



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

Nomor : 1485/UN17.4/TA/2021
Lampiran : 3 berkas
Hal : Undangan

Samarinda, 6 Oktober 2021

Kepada Yth.
Bapak dan Ibu Dosen
Fakultas Kehutanan
di – Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas mahasiswa(i) Fakultas Kehutanan yang akan dimulai pada 11 Oktober 2021, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas Fakultas Kehutanan, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WITA - selesai
Via : Zoom Meeting
Meeting ID: 836 9380 0914
Passcode: ptm21
<https://us06web.zoom.us/j/83693800914?pwd=dXRIWHRQR0ZMWVFBZGhaWUpBNW9adz09>
Acara : Sosialisasi Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Satgas Covid-19 Fahutan Unmul,



HARMONIS

NIP. 197404011999031004

Dokumen ini telah ditandatangani elektronik menggunakan domain
<https://fahutan.unmul.ac.id/surat>

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan Fahutan Unmul;
2. Gugus Jaminan Mutu Fahutan;
3. Arsip.



SURAT EDARAN

Nomor 3314/UN17/TU/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN UJICoba PROSES PEMBELAJARAN SECARA LURING TERBATAS (HYBRID) PADA SEMESTER GANJIL 2021/2022 DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Yth:

- Yth. Para Wakil Rektor
- Para Dekan Fakultas
- Direktur Program Pascasarjana
- Para Ketua Lembaga (LP2M dan LP3M)
- Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
- Para Ketua UPT
- Ketua Satgas Covid-19
- Para Kepala Biro

Di Lingkungan Universitas Mulawarman

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 (tertanggal 13 September 2021) Tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021), dan merujuk pada (a) Instruksi Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2021 (tertanggal 21 September 2021) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Samarinda; (b) Surat Rekomendasi Satgas Covid-19 Universitas Mulawarman (Unmul) Nomor 63/UN17/Satgas-IX/2021 (tertanggal 20 September 2021) Perihal Rekomendasi Aktivitas Perkuliahan di Masa Pandemi di Lingkungan Universitas Mulawarman; serta memperhatikan Surat Permohonan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul No. 3107/UN17/2021 (tertanggal 22 September 2021) Perihal Permohonan Izin Rektor tentang Pelaksanaan Aktivitas Belajar-Mengajar secara Hybrid mulai Oktober 2021 di Unmul dan Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Unmul (tanggal 05/10/2021), maka dengan tetap memegang prinsip "Mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan", disampaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Unmul akan melaksanakan uji coba pelaksanaan proses pembelajaran secara luring terbatas (hybrid) pada Semester Ganjil 2021/2022 (Relaksasi Periode I: Oktober s/d Desember 2021), guna kelancaran dan keamanan implementasinya maka untuk itu:
 - (a) Setiap Fakultas diminta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tingkat Fakultas/Unit Kerja, yang bertugas untuk:
 - (1) Membantu persiapan Fakultas dalam melaksanakan uji-coba luring terbatas, terutama dalam menjamin protokol kesehatan (proses berjalan dengan baik);

- (2) Memantau pelaksanaan uji-coba agar tidak ada efek negatif yang terjadi khususnya penyebaran Covid-19;
- (3) Melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Unmul agar dapat menjadi bagian dari evaluasi berjalan pelaksanaan uji-coba ini (setiap tiga bulan);
- (b) Setiap Fakultas diminta mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi uji coba luring terbatas, dalam bentuk:
 - (1) Sosialisasi prokes kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sehubungan dengan uji coba ini;
 - (2) Pengadaan ruangan (beserta fasilitasnya) untuk implementasi luring terbatas; dan untuk mengurangi antrian dalam pemeriksaan PCR bagi mahasiswa disarankan
 - (3). Mengadakan/membeli BIOSALIVA (dapat dibeli/dipesan di Biofarma), sehingga tidak perlu antri untuk Swabnasofaring. Masing-masing bisa menyediakan sendiri dengan harga Rp. 50.000,-/satu kali pemeriksaan.
2. Protokol Kesehatan (Prokes) yang wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja pelaksana uji-coba proses pembelajaran luring terbatas ini adalah:
 - (a) Menggunakan masker standar medis dengan baik dan benar (serta tidak boleh dilepas selama pada lokasi kampus);
 - (b) Mencuci tangan setiap waktu (untuk itu diminta pihak fakultas mempersiapkan tempat cuci tangan);
 - (c) Ruang kelas diisi maks 50% dari kapasitas normal dengan jarak sekurang-kurangnya 1.0 meter;
 - (d) Jika pada satu ruang kelas/laboratorium harus dilakukan secara terus-menerus, maka waktu maksimal yang diizinkan 4.0 jam/harinya.
3. Mata Kuliah diutamakan untuk uji coba luring terbatas sebagai berikut:
 - (a) Memiliki Satuan Kredit Semester (SKS) yang menuntut praktikum (misal SKS 3= 2:1); dan
 - (b) Mata Kuliah MBKM (=Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) yang sudah ditawarkan (khususnya bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya/*inbound*) dan didaftarkan pada Kemendikbudristek guna ada pelaksanaan luring (a.l. mata kuliah yang dikategorikan Modul Nusantara);
4. Persyaratan mahasiswa peserta uji coba luring terbatas ini adalah:
 - (a) Jumlah peserta uji coba/relaksasi periode I (Semester Ganjil 2021/2022; bulan Oktober – Desember 2021) diperkenankan hingga maks. 25% dari total mahasiswa suatu prodi/fakultas;
 - (b) Mahasiswa pada butir (a) diprioritaskan bagi angkatan yang belum pernah mengikuti kegiatan pembelajaran (angkatan tahun 2020/2021; dan angkatan 2021/2022) dan mahasiswa yang harus mengikuti kegiatan/acara secara luring (khususnya praktikum laboratorium/bengkel/studio/ persemaian);
 - (c) Mahasiswa pada butir (a) dan (b) diutamakan yang berdomisili di agromelasi Kota Samarinda, yang saat ini telah dengan status PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada level 2;
 - (d) Berkaitan dengan status vaksinasi mahasiswa, maka terdapat 3 (tiga) kategori sebagaimana direkomendasikan oleh Satgas Covid-19 Unmul, yaitu:
 - (1) Bagi yang "belum divaksin" wajib melakukan pemeriksaan PCR 3x24 jam dengan hasil negatif. Pelaksanaan PCR dapat dilakukan di Klinik Unmul secara gratis dengan membawa Surat rekomendasi/Surat Pengantar dari Satgas Covid-19 Fakultas masing-masing);
 - (2) Bagi yang "telah menerima vaksin 1 dosis" wajib pemeriksaan Swab Antigen 2 x 24 jam; juga dapat dilakukan di Klinik Unmul dengan persyaratan sama);

- (3) Bagi yang "telah menerima vaksin dosis lengkap" dan tidak mengalami gejala gangguan pernafasan akut (demam, batuk, pilek, dan sesak napas) tidak diwajibkan melaksanakan PCR/Antigen.
- (e) Mahasiswa peserta tidak memiliki penyakit kronis/komorbid dan tidak memiliki gejala penyakit pernafasan akut (demam, batuk, pilek, sesak nafas);
- (f) Setelah selesai mengikuti suatu acara perkuliahan/praktikum di kampus, maka mahasiswa diminta untuk segera kembali ke tempat tinggal masing-masing/tidak bercengkrama atau berkumpul di kampus.
- (g) Mahasiswa wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh setiap fakultas (dalam bentuk Google-Form) dan bagi mahasiswa yang berusia kurang dari 21 tahun surat pernyataan diketahui oleh orang tua/wali).
- (h) Formulir pada butir (f) di atas merupakan tanda pendaftaran/kesiapan mengikuti uji coba dan seluruh konsekwensi yang bisa terjadi, yang selanjutnya akan diperiksa/validasi oleh Satgas Covid 19 Fakultas;
- (i) Bagi yang tidak mengikuti acara secara luring, baik karena tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak/belum mendapatkan giliran, maka wajib mengikuti acara secara daring (*online*);
5. Persyaratan bagi Dosen/Anggota Tim Pengajar mata kuliah, adalah:
- (a) Dosen telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap;
- (b) Dosen diutamakan yang berusia di bawah 55 tahun;
- (c) Dosen tidak memiliki penyakit kronis/komorbid, dimana yang perlu diwaspadai adalah: (1) Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi; (2) Diabetes melitus; (3) Penyakit jantung; (3) Penyakit gangguan pernafasan; (4) Penyakit ginjal kronis; (5) Penyakit gangguan syaraf; (6) Gangguan endokrin; dan (7) Penyakit liver;
- (d) Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tetap wajib menjalankan tugasnya secara daring (*online*).
6. Adapun untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya selama masa uji-coba relaksasi periode I (Oktober-Desember 2021) ini diatur sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Sistem Pembelajaran			Keterangan
		Daring	Luring	Lainnya	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Praktikum dalam ruangan/lapangan	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Daring hanya dilakukan jika memungkinkan diganti virtual dan agar seluruh mahasiswa bisa terlibat; • Kapasitas Lab/Bengkel/Studio bisa dilakukan secara luring terbatas (bergilir) dengan prokes ketat; • Untuk kegiatan lapangan (termasuk penelitian) perlu memperhatikan aturan setempat, prokes ketat, dan jika perlu rekomendasi Satgas Covid-19
3.	UTS/UAS	X			<ul style="list-style-type: none"> • Jika jumlah mahasiswa <15 orang dapat secara luring (situasional), dengan pemantauan Satgas Covid-19 dan Prokes ketat

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
4.	Seminar Proposal; Hasil Penelitian; dan Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan konsultasi tugas akhir dapat dilakukan secara daring atau luring (sesuai kesepakatan); • Secara luring dapat dilakukan jika jumlah peserta (dosen dan mahasiswa) <15 orang dan kapasitas ruang memenuhi (situasional) • Tetap menerapkan protokol kesehatan
5.	Sumpah Profesi/Yudisium	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan secara hybrid (sistem perwakilan) jika peserta >15 orang dan kapasitas ruang tidak memenuhi syarat; • Yudisium/penyerahan ijazah dapat dilakukan secara sistem <i>drive-through</i> (lantatur= layanan tanpa turun)
6.	Wisuda (Gelombang IV)	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Jika tidak lagi diberlakukan PPKM dipertimbangkan dapat dilakukan secara luring (hanya bagi peserta; tidak keluarga) dengan proses yang ketat; • Jika masih pada suasana PPKM dan/atau bahkan situasi memburuk akan dilakukan secara hybrid/sistem perwakilan atau bahkan ditunda penyelenggaraannya
7.	Kegiatan Non-Akademik	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Daring diutamakan dengan memilih kegiatan/kompetisi Online • Kegiatan Luring dalam ruangan/mengumpulkan masa maks 50 orang dengan persyaratan/standar proses yang ketat • Memperhatikan aturan setempat, dan jika dibutuhkan rekomendasi Satgas Covid-19 ; • Khusus pelayanan administrasi Akademik dan lainnya diutamakan secara daring/digital, kecuali yang belum bisa

Catatan: Lainnya: Dengan memperhatikan aturan setempat dan/atau izin Satgas Covid-19


7. Surat Edaran ini pada dasarnya tidak hanya berlaku pada jenjang studi Sarjana saja, akan tetapi juga berlaku sama bagi mahasiswa dan dosen pada jenjang studi Vokasi, Profesi, dan Pascasarjana. Pengaturan lebih lanjut/detil yang kemungkinan belum tercantum dalam Surat

Edaran ini dan dipertimbangkan penting sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki dapat dilakukan pada fakultas/unit kerja masing-masing.

Surat Edaran Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebijakan Covid-19 di tingkat Pusat/Daerah serta hasil evaluasi/rekomendasi Satgas Covid-19 Unmul (Desember 2021). Dalam hal terjadi peningkatan status level PPKM di Kota Samarinda pelaksanaan uji-coba ini dapat dihentikan sampai ditentukan lebih lanjut.

Diminta kepada seluruh pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unmul agar dapat memperhatikan, melaksanakan dan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 05 Oktober 2021.
Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1 024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 54 /HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID - 19
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik dan mencegah penyebaran Covid - 19 di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, perlu dibentuk tim satgas penanggulangan covid - 19;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UNMUL;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020 - 2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN COVID - 19 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid - 19 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid - 19 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman melalui remunerasi Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 September 2021



Dekan,

RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001

Tembusan disampaikan kepada Ykh:

1. Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Para Wakil Dekan;
3. Koordinator Pusat GJM Fakultas;
4. Para Koordinator Proram Studi;
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

NOMOR : 54 /HK/2021 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021
TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN COVID - 19 FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pengarah : Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.
Ketua : Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.
Wakil Ketua : Prof. Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut, M.P.
Bidang Kesekretariatan
Koordinator : Dewi Mujiasih, S.Hut.
Anggota : Siti Nur Halimah, S.Hut.
Bidang Sosialisasi
Koordinator : Dr. Heru Herlambang, S.Hut., M.P.
Anggota : Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.
Dr. Rachmad Budiwijaya Suba, S.Hut, M.Sc.
Suhartono
Enik Indrayati, S.H.
Bidang Analisis Resiko
Koordinator : Dr.Hut. Yuliansyah, S.Hut, M.P.
Anggota : Sulastri, S.Sos, M.Si.
Hj. Endang Noor Sariantina, S.H.
Anderi Hasan, S.Hut.
Bidang Penanggulangan
Koordinator : Dr. Erwin, S.Hut, MP.
Anggota : Kusno, S.Pd., M.Pd.
Juanda, S.Sos.M.Si.
Aman Sujoko
Bidang Penanganan Kesehatan
Koordinator : Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes.
Anggota : Warsudi, S.Hut. MP.
Asri Widiastuti, S.Hut.


Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 September 2021



Dekan,

RUDIANTO AMIRTA

NIP. 197210251997021001

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/DKN/015
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : september 2021
	PROSEDUR PENGELOLAAN KEGIATAN PERKULIAHAN HYBRID SELAMA PANDEMIC	Revisi : 0

DRAFT PENGELOLAAN KEGIATAN PERKULIAHAN DIMASA PANDEMIC

FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Status Dokumen	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">ASLI</div>
No. Distribusi	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Pemeriksaan	Prof. Dr. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P	Wakil Dekan 1		00/09/2021
2. Penetapan	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P	Dekan		00/09/2021
3. Pengendalian	Heru Herlambang, S.Hut., M.P	Ketua GJM		00/09/2021

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/DKN/015
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : september 2021
	PROSEDUR PENGELOLAAN KEGIATAN PERKULIAHAN HYBRID SELAMA PANDEMIC	Revisi : 0

1. TUJUAN PROSEDUR


- 1.1. Prosedur ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan perkuliahan hybrid dan kegiatan lainnya (penelitian, dan kegiatan UKM) dimasa pandemic di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan dan kegiatan perkuliahan secara hybrid dan kegiatan lainnya (penelitian, dan kegiatan UKM) dimasa pandemic di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

2. LUAS LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk seluruh civitas akademika Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman selama masa pandemic.

3. STANDAR

- 3.1 Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan dikampus (kuliah, penelitian, UKM) adalah mahasiswa yang telah mendapatkan Kartu Ijin Masuk Kampus yang diberikan oleh Satgas Covid Fahutan Unmul.
- 3.2. Koordinator program studi memberikan daftar nama mahasiswa yang boleh mengikuti perkuliahan secara daring setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan arahan Satgas Covid Universitas Mulawarman.
- 3.3. Dosen Pembimbing atau Kepala Laboratorium (kalab.) memberikan daftar nama mahasiswa yang diperbolehkan untuk bekerja/penelitian di laboratorium setelah memenuhi semua persyaratan sesuai arahan Satgas Covid Universitas Mulawarman.
- 3.4. Wakil Dekan 3 (WD3) memberikan daftar nama yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan setelah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan arahan Satgas Covid Universitas Mulawarman
- 3.5. Satgas Covid Fahutan Unmul mengeluarkan Kartu Ijin Masuk Kampus berdasarkan usulan nama mahasiswa yang disampaikan oleh korprodi, Kalab., dan WD3.
- 3.6. Akses masuk kampus Fahutan Unmul bagi seluruh mahasiswa berkendaraan hanya diberikan melalui PINTU UTAMA. Akses masuk pada portal/pintu yang lain selama masa pandemic ditutup.
- 3.7. Parkir kendaraan mahasiswa hanya diberikan pada satu kantong parkir (lapangan parkir gedung A dan lapangan volley). Parkir di gedung B hanya untuk kendaraan dosen dan tamu.
- 3.8. Mahasiswa peserta kuliah boleh memasuki kampus 30 menit sebelum jadwal kuliah dimulai, dan memasuki ruang kelas 15 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai.
- 3.9 Mahasiswa peserta kuliah keluar dari kelas selambat-lambatnya 15 menit setelah waktu perkuliahan selesai.
- 3.10. Mahasiswa yang melakukan penelitian diberikan waktu hingga pukul 18.00 Wite, kecuali ada ijin sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3.11. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan (UKM) dibatasi hanya sampai pukul 18.00 Wite, kecuali ada ijin berkegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3.12. Satgas Covid Fahutan menutup PINTU UTAMA pada pukul 18.00 Wite.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Kode/No. : POB/FHT- UNMUL/DKN/015
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal : september 2021
	PROSEDUR PENGELOLAAN KEGIATAN PERKULIAHAN HYBRID SELAMA PANDEMIC	Revisi : 0

Contoh Kartu Ijin Masuk



Denah/Alur masuk Fakultas Kehutanan

